



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88 /Pid.Sus/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : TANGGAP JIKWA;
Tempat lahir : Kelila;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 08 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 s.d. tanggal 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 s.d. tanggal 25 Desember 2014;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Januari 2015 s.d. tanggal 23 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 s.d. tanggal 15 Maret 2015;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Maret 2015 s.d. tanggal 14 April 2015;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 April 2015 s.d. tanggal 14 Mei 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Mei 2015 s.d. tanggal 02 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 03 Juni 2015 s.d. tanggal 01 Agustus 2015;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 02 Agustus 2015 s.d. tanggal 31 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 01 September 2015 s.d. tanggal 30 September 2015 ;
12. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 September 2015 s.d. tanggal 22 Oktober 2015

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s.d. tanggal 21 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 88/Pen.Pid .Sus 2015/PT JAP tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pen. Pid Sus/2015/PT JAP tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 September 2015 dalam perkara Terdakwa TANGGAP JIKWA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-01/T.1.16/Euh.2/02/2015 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Tanggap Jikwa secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri sendiri dengan saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 /KMA/SK/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya antara tersangka dan saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing lalu pada bulan Juni 2014 dan ketika saksi berkunjung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru yang dimilikinya sehingga saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi selanjutnya tidak lama kemudian saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga kemudian saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumahnya dan mendatangi sdr. Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dan Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) butir.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Terdakwa ditelfon untuk datang ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda sedang makan pinang dan saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Rakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa dan bercerita-cerita kemudian Terdakwa pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena-Jayapura, lalu sore harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wanimbo untuk minum bersama ;

Bahwa saat minum minuman keras, saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda meminta Terdakwa untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Terdakwa menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya diletakkan di kasur. Kemudian Terdakwa, saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda lanjut minum sampai mabuk kemudian

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi tidur di Hotel di Jalan Irian **sedangkan** saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Ninditera Tabuni, saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda berangkat ke Hotel Bogenvil dan menginap di kamar Nomor 07 dan kamar Nomor 08 tetapi setelah sampai hotel saksi Mendamengga kembali kerumahnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa bangun kemudian pulang kerumahnya lalu mendatangi saksi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dan Terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan para saksi dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard maka Terdakwa membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke hotel tersebut untuk diserahkan kepada saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda. Bahwa setelah tiba di Hotel Boulevard Terdakwa langsung masuk ke kamar No 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wenikmbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) Butir amunisi kepada saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp 500.000,- sehingga saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda menyuruh saksi Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp 500.000,- dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan motornya namun dijawab tidak tahu sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas selanjutnya menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura.

Bahwa ketika saksi Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, saksi Ninditera Tabuni, saksi Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda hendak meninggalkan Hotel untuk jalan-jalan ke Sinakma dan sementara berada di depan Hotel tiba-tiba para saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah Magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru sehingga dari hasil interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga para saksi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diamankan sedangkan Terdakwa ketika berada di Polsek KP3 Udara dijemput oleh anggota Provos Polres Jayawijaya kemudian dibawa ke Polres Jayawijaya.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa telah diamankan di Polres Jayawijaya dan dari hasil Interogasi diakui bahwa Terdakwa pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan peluru tersebut disimpan di rumah Terdakwa sehingga saksi Rosman dan anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir peluru sehingga langsung disita dan dibawa ke Polres Jayawijaya.

Berdasarkan keterangan Ahli Irwan bahwa amunisi yang diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir yang dibawa, dikuasai, disimpan, kaliber 5,56 mm oleh Terdakwa Tanggap Jikwa masih aktif dan masih dapat dipergunakan untuk senjata api jenis SS1, V1 senjata api laras panjang Jenis M16, senjata api jenis Ruger Mini, serta dapat digunakan untuk senjata api jenis AK 101 buatan Rusia, dan AK 2000 P buatan Cina sedangkan amunisi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir adalah caliber 7,62 mm tersebut masih aktif dan dapat dipergunakan untuk senjata api jenis Mouser, senjata api jenis Arsenal, senjata api jenis SP, amunisi tersebut buatan dari PT Pindad Indonesia dan Rusia dan amunisi tersebut tidak boleh disimpan oleh anggota Polri kecuali memiliki ijin dan surat-surat yang sah dari atasan.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan peluru kepada saksi Pimus Wonda Alias Inggaranggo Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda, saksi Derius Wanimbo Alias Botak Wenikmbo tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Tanggap Jikwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-01/T.1.16/Euh.2/02/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tanggap Jikwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama tanpa hak/ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tanggap Jikwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam.
- 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari :
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas;
 - 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena-Jayapura tanggal 26/10/2014;
- 2 (dua) buah kartus Sim Card;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk ZARAI;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's;
- 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. TANGGAP JIKWA;
- 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA;
- 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam;
- 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah;
- 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pleidoi/Pembelaan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan/pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tanggap Jikwa.
2. Menyatakan Terdakwa Tanggap Jikwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.
3. Membebaskan Terdakwa Tanggap Jikwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Tanggap Jikwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
5. Merehabilitasi hak-hak dan memulihkan nama baik Terdakwa Tanggap Jikwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Jaksa Penuntut Telah mengajukan Repliknya disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Duplik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANGGAP JIKWA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan Amunisi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit HP merk Nokia 1 (satu) unit warna Biru 1 (satu) unit warna Hitam;
- 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM yang terdiri dari :
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir didalam tas;
 - 34 (tiga puluh empat) butir didalam kantong plastik warna Hitam;
- 2 (dua) buah kartu Sim Card;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket Jayawijaya tujuan Wamena - Jayapura tanggal 26/10/2014;

Terlampir bersama berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTA Polres Jayawijaya;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Hijau merk Zarai;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna Merah Tua merk Levi's;
- 1 (satu) lembar baju PDL warna Cokelat an. Tanggap Jikwa;
- 2 (dua) lembar celana panjang warna Cokelat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang SABHARA;
- 1 (satu) buah Pilkep POLRI warna hitam;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selbo bertuliskan Liverpool warna hitam lis Merah;
- 1 (satu) buah tas punggung SABHARA warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 September 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diibritahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 33/ Akta.Pid/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/1771/HK.01/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 153/Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 17 September 2015, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa TANGGAP JIKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan Amunisi*" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Dakwaannya yang diatur dan diancam dalam *pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa seorang Anggota Polri yang telah membawa, menyimpan dan menguasai amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir yang masih aktif tanpa memiliki ijin dan surat-surat yang sah dari atasannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan amunisi tersebut kepada orang lain sedangkan menurut aturannya bahwa amunisi yang masih aktif hanya dapat diperjualbelikan bagi kebutuhan TNI/POLRI dalam pertahanan Negara serta keamanan Negara dan amunisi-amunisi tersebut dapat membahayakan masyarakat atau jiwa manusia, sehingga Terdakwa seorang anggota Polri seharusnya menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sebaliknya Terdakwa telah memberikan contoh dan teladan yang merusak citra Kepolisian, dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya sehingga adalah adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TANGGAP JIKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 oleh kami IMANUEL SEMBIRING, S.H. sebagai Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H. dan FATCHUL BARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.

Ttd.

FATCHUL BARI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 88/Pid Sus/2015/PT JAP